

# Analisis Hukum Keabsahan Jual Beli Tanam Tumbuh dalam Kawasan Hutan Lindung: Studi Kasus di Wilayah Bangka Belitung

Cik Marhayani,<sup>1\*</sup> Wijayono Hadi Sukrisno<sup>2</sup>

Universitas Pertiba

\*cmrhyn@gmail.com

---

## Info Artikel

Diterima : 30-01-2025

Direvisi : 30-01-2025

Disetujui : 30-01-2025

Diterbitkan : 30-01-2025

---

DOI: [https://doi.org/10.58819/jurnallegalitas\(jlc\).v3i01.141](https://doi.org/10.58819/jurnallegalitas(jlc).v3i01.141)

---

**Keywords :** *Legality crop sales, protected forest, environmental law, Bangka Belitung.*

**Abstract :** *This study aims to analyze the legality of the practice of buying and selling crops within protected forest areas in the Bangka Belitung region, focusing on the applicable laws and regulations in Indonesia. The practice of buying and selling crops in protected forest areas without valid documents has caused significant legal issues, particularly concerning forestry, agrarian, and environmental laws that prohibit the conversion of protected forest areas without proper authorization. This research employs a normative approach by analyzing legal regulations, positivist, and sociological legal theories to explain this phenomenon. The findings show that the practice of buying and selling crops in protected forest areas lacks legal validity and contradicts existing regulations, both from administrative, criminal, and civil law perspectives. Furthermore, the study also identifies the legal implications that may arise from such practices and suggests a more holistic approach to addressing this issue, involving stricter law enforcement, community empowerment, and improvements in the licensing system.*

**Kata kunci :** Keabsahan Jual Beli Tanam Tumbuh, Hutan Lindung, Hukum Lingkungan, Bangka Belitung.

**Abstrak :** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan praktik jual beli tanam tumbuh dalam kawasan hutan lindung di wilayah Bangka Belitung, dengan fokus pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Praktik jual beli tanam tumbuh di kawasan hutan lindung tanpa dokumen yang sah telah menimbulkan permasalahan hukum yang signifikan, terutama terkait dengan ketentuan hukum kehutanan, agraria, dan lingkungan hidup yang melarang pengalihan fungsi kawasan hutan lindung tanpa izin yang sah. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan analisis peraturan perundang-undangan, teori hukum positivisme, dan sosiologis untuk menjelaskan fenomena ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli tersebut tidak memiliki keabsahan hukum, dan bertentangan dengan peraturan yang ada, baik dari sisi hukum administrasi, pidana, maupun perdata. Selain itu, penelitian ini juga mengidentifikasi implikasi hukum yang dapat timbul akibat praktik tersebut, serta menyarankan pendekatan yang lebih holistik dalam menangani persoalan ini, dengan melibatkan penegakan hukum yang lebih tegas, pemberdayaan masyarakat lokal, serta perbaikan dalam sistem perizinan.

## I. PENDAHULUAN

Persoalan hukum mengenai keabsahan jual beli lahan atau tanam tumbuh di kawasan hutan lindung menjadi isu yang sangat kompleks dan menimbulkan berbagai konsekuensi hukum. Salah satu permasalahan utama adalah praktik jual beli yang sering dilakukan tanpa dokumen atau surat-surat resmi, yang secara hukum tidak memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di kawasan Bangka Belitung, fenomena ini semakin sering terjadi, terutama karena adanya kebutuhan ekonomi masyarakat yang bergantung pada hasil tanam tumbuh di kawasan hutan. Akibatnya, terjadi tumpang tindih kepemilikan dan penggunaan lahan yang berdampak pada rusaknya ekosistem hutan lindung serta munculnya potensi konflik hukum di kemudian hari.

Kawasan hutan lindung memiliki fungsi ekologis yang sangat penting, seperti menjaga keseimbangan lingkungan, mencegah bencana alam, dan melestarikan keanekaragaman hayati.<sup>1</sup> Namun, berbagai tekanan sosial-ekonomi sering kali mendorong masyarakat untuk memanfaatkan lahan di kawasan ini tanpa mempertimbangkan legalitasnya. Hal ini diperburuk oleh lemahnya pengawasan dan penegakan hukum, sehingga praktik jual beli lahan atau tanam tumbuh tanpa surat sah terus berlangsung. Dalam banyak kasus, masyarakat mengklaim kepemilikan atas lahan tersebut berdasarkan penguasaan secara turun-temurun atau penggunaan yang berlangsung lama, meskipun lahan tersebut secara hukum termasuk dalam kawasan hutan lindung yang tidak dapat dimiliki secara individu.

Keabsahan jual beli lahan atau tanam tumbuh dalam kawasan hutan lindung menjadi sorotan karena bertentangan dengan beberapa peraturan hukum yang mengatur pengelolaan dan perlindungan hutan di Indonesia. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, misalnya, dengan tegas mengatur bahwa kawasan hutan lindung tidak dapat dialihfungsikan untuk kepentingan lain selain tujuan konservasi. Lebih lanjut, dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, kawasan hutan lindung dikelola untuk kepentingan publik dengan pembatasan akses yang ketat. Dalam konteks ini, praktik jual beli di kawasan tersebut, baik yang dilakukan secara tradisional maupun modern, dapat dianggap melanggar hukum karena tidak memiliki dasar legalitas yang jelas.

---

<sup>1</sup> Syafri Hariansah et al., "Analisis Kritis Peraturan Daerah Provinsi Bangka Belitung Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Penataan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit dalam Perspektif Hukum ekonomi Richard Posner" 02 (2024).

Implikasi hukum dari praktik jual beli ini cukup signifikan, baik bagi masyarakat maupun pihak-pihak yang terlibat. Bagi penjual dan pembeli, tindakan ini dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum yang berpotensi mengakibatkan sanksi pidana atau perdata. Selain itu, kerugian ekologis akibat deforestasi dan degradasi lingkungan yang diakibatkan oleh pengalihan fungsi kawasan hutan juga menjadi perhatian serius. Dalam beberapa kasus, terjadi pula konflik antara masyarakat lokal dengan pihak pemerintah atau perusahaan, yang menimbulkan ketegangan sosial di wilayah tersebut. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji lebih jauh aspek hukum yang berkaitan dengan keabsahan praktik ini, baik dari sisi aturan yang berlaku maupun implikasi hukum yang ditimbulkan.

Fenomena ini juga mencerminkan adanya dualitas antara kebutuhan masyarakat akan lahan sebagai sumber mata pencaharian<sup>2</sup> dengan kewajiban menjaga kelestarian kawasan hutan lindung. Di satu sisi, masyarakat sering kali tidak memiliki akses terhadap informasi atau dokumen legal yang sah mengenai status kawasan hutan. Di sisi lain, pemerintah dan otoritas terkait terkadang kurang efektif dalam menyosialisasikan peraturan yang berlaku atau menyediakan solusi alternatif bagi masyarakat yang terdampak. Ketidakharmonisan ini menunjukkan perlunya pendekatan hukum yang lebih inklusif dan berpihak pada masyarakat tanpa mengorbankan fungsi ekologis hutan lindung.

Penelitian ini penting dilakukan untuk memberikan analisis yang mendalam mengenai keabsahan jual beli tanam tumbuh di kawasan hutan lindung dari sudut pandang hukum. Dengan menggunakan pendekatan normatif, penelitian ini diharapkan dapat menjawab permasalahan hukum yang ada sekaligus memberikan rekomendasi kebijakan yang konstruktif. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi celah hukum dalam pengaturan kawasan hutan lindung, serta memberikan pemahaman yang lebih jelas kepada masyarakat mengenai konsekuensi hukum dari praktik jual beli yang tidak sah.

Lebih jauh, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam upaya harmonisasi antara kebutuhan masyarakat Bangka Belitung dengan pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Mengingat pentingnya kawasan hutan lindung sebagai aset nasional yang harus dilestarikan, penelitian ini juga dapat menjadi bahan rujukan bagi pembuat kebijakan untuk menyusun regulasi yang lebih adaptif dan responsif terhadap realitas sosial di lapangan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya relevan dari segi

---

<sup>2</sup> Syafri Hariansah and Atma Suganda, "Pendekatan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Konflik Sumber Daya Alam antara Nelayan dan Penambang di Bangka Belitung" 12, no. 1 (2023).

akademis, tetapi juga memiliki nilai praktis dalam mendukung keberlanjutan lingkungan dan keadilan sosial di Indonesia.

## **II. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).<sup>3</sup> Pendekatan perundang-undangan dilakukan untuk menganalisis keabsahan jual beli tanam tumbuh dalam kawasan hutan lindung berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan peraturan pelaksana lainnya. Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan pengelolaan hutan lindung, jual beli tanah, serta implikasi hukum yang timbul akibat pelanggaran tersebut.

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari bahan hukum primer, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan keputusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan artikel ilmiah yang relevan. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menelaah hubungan antara norma-norma hukum yang berlaku dan penerapannya dalam praktik jual beli tanam tumbuh di kawasan hutan lindung. Melalui metode ini, penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai keabsahan hukum dari praktik tersebut serta rekomendasi yang sesuai untuk mengatasi permasalahan yang ada.

## **III. PEMBAHASAN**

### **A. Keabsahan Jual Beli Tanam Tumbuh dalam Kawasan Hutan Lindung Ditinjau dari Perspektif Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia**

Jual beli tanam tumbuh dalam kawasan hutan lindung merupakan persoalan hukum yang kompleks dan memunculkan berbagai implikasi terhadap pengelolaan sumber daya alam di Indonesia. Secara normatif, praktik tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai keabsahannya, terutama ketika tidak disertai dengan dokumen resmi yang mendukung legalitas transaksi tersebut. Dalam konteks hukum agraria dan kehutanan di Indonesia, keabsahan jual beli tanah atau aset yang berada dalam kawasan hutan lindung harus dilihat berdasarkan pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 41

---

<sup>3</sup> Syafri Hariansah and Widya Handini, "The Relationship Between Environmental Law Enforcement Related To Environmental Degradation And Tin Mining Issue In Bangka Belitung Island," n.d.

Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), serta peraturan lainnya yang relevan.

Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, kawasan hutan lindung didefinisikan sebagai wilayah yang memiliki fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup, termasuk tata air, tanah, dan vegetasi di dalamnya.<sup>4</sup> Pasal 19 undang-undang tersebut menegaskan bahwa kawasan hutan lindung tidak dapat dimiliki atau dialihfungsikan untuk kepentingan lain, termasuk transaksi jual beli secara individu. Larangan ini diperkuat oleh Pasal 50 ayat (3), yang menyebutkan bahwa setiap orang dilarang menguasai, menduduki, atau menggunakan kawasan hutan secara tidak sah. Praktik jual beli tanam tumbuh yang dilakukan dalam kawasan hutan lindung tanpa izin resmi dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum karena melibatkan tindakan penguasaan lahan secara tidak sah.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 (UUPA) juga memberikan landasan hukum terkait jual beli tanah. Menurut Pasal 16 UUPA, hak atas tanah yang dapat diperdagangkan meliputi hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai.<sup>5</sup> Namun, dalam konteks kawasan hutan lindung, tidak ada hak atas tanah yang dapat diberikan kepada perorangan atau badan hukum karena status kawasan tersebut berada di bawah otoritas negara. Oleh karena itu, setiap transaksi jual beli yang dilakukan dalam kawasan hutan lindung tidak dapat dianggap sah menurut hukum, baik dari perspektif agraria maupun kehutanan.

Praktik jual beli tanam tumbuh di kawasan hutan lindung sering kali berlandaskan pada penguasaan lahan secara tradisional atau adat. Dalam beberapa kasus, masyarakat lokal mengklaim hak atas lahan berdasarkan asas-asas hukum adat yang diakui dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 3 UUPA. Namun, pengakuan terhadap hak ulayat adat tersebut harus memenuhi syarat bahwa hak-hak tersebut tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, penguasaan kawasan hutan lindung oleh masyarakat adat hanya dapat dilakukan apabila ada penetapan resmi yang mengakui hak ulayat mereka. Tanpa pengakuan tersebut, setiap tindakan jual beli yang dilakukan tetap tidak memiliki dasar legalitas yang kuat.

Keabsahan jual beli tanam tumbuh juga dapat dianalisis melalui perspektif administrasi perizinan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, setiap pemanfaatan kawasan hutan, termasuk

---

<sup>4</sup> “Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan,” Pub. L. No. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, (n.d.).

<sup>5</sup> “Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 (UUPA),” Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 (UUPA) § (n.d.).

kegiatan yang melibatkan tanam tumbuh, memerlukan izin dari pemerintah. Peraturan ini mengatur mekanisme perizinan yang harus dipenuhi untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut tidak merusak fungsi ekologi hutan lindung.<sup>6</sup> Dalam praktiknya, jual beli yang dilakukan tanpa memenuhi persyaratan perizinan ini merupakan pelanggaran administratif yang dapat dikenai sanksi hukum.

Implikasi hukum dari praktik jual beli tanpa dasar hukum yang sah dapat berdampak luas, baik bagi penjual maupun pembeli. Penjual yang menyerahkan kepemilikan lahan atau tanaman di kawasan hutan lindung tanpa izin resmi dapat dikenai sanksi pidana sesuai dengan Pasal 78 Undang-Undang Kehutanan, yang mengatur hukuman bagi setiap tindakan penguasaan lahan secara tidak sah.<sup>7</sup> Di sisi lain, pembeli yang menguasai lahan tersebut juga berisiko kehilangan hak atas tanah atau tanaman yang dibelinya karena tidak ada dasar hukum yang dapat melindungi kepemilikan tersebut.

Di samping aspek legalitas, penting pula untuk mempertimbangkan dampak ekologis dari praktik ini. Kawasan hutan lindung memiliki fungsi vital dalam menjaga keseimbangan lingkungan, dan pengalihfungsian lahan untuk tujuan lain dapat menyebabkan degradasi lingkungan yang signifikan. Praktik jual beli tanam tumbuh tanpa izin sering kali disertai dengan kegiatan penebangan pohon atau penghilangan vegetasi yang merusak ekosistem hutan. Hal ini bertentangan dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Namun, di balik permasalahan hukum ini, terdapat aspek sosial-ekonomi yang juga perlu diperhatikan. Dalam banyak kasus, masyarakat lokal terlibat dalam jual beli tanam tumbuh di kawasan hutan lindung karena kurangnya akses terhadap lahan yang sah untuk mata pencaharian mereka. Ketergantungan masyarakat pada hasil hutan menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan pengelolaan hutan dengan kebutuhan masyarakat di sekitarnya. Oleh karena itu, perlu ada solusi yang tidak hanya berbasis penegakan hukum, tetapi juga memberdayakan masyarakat melalui program-program yang mendukung pengelolaan hutan berbasis masyarakat.

Dalam rangka menyelesaikan permasalahan ini, pemerintah perlu mengambil langkah-langkah strategis, seperti memperkuat pengawasan terhadap kawasan hutan lindung, meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, dan mengembangkan mekanisme

---

<sup>6</sup> “Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan,” Pub. L. No. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, (n.d.).

<sup>7</sup> Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

penyelesaian sengketa yang adil. Di sisi lain, reformasi kebijakan dalam pengelolaan kawasan hutan juga diperlukan untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan lingkungan dan kebutuhan masyarakat lokal. Salah satu pendekatan yang dapat diambil adalah memberikan akses legal kepada masyarakat melalui skema perhutanan sosial, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016.<sup>8</sup>

Dalam perspektif positivisme hukum, keabsahan suatu tindakan ditentukan oleh norma hukum yang berlaku, tanpa memperhatikan faktor sosial atau moral yang melatarbelakanginya. Positivisme, yang berakar pada pemikiran Hans Kelsen dan Auguste Comte, menegaskan bahwa hukum adalah produk dari negara yang memiliki otoritas untuk menetapkan aturan-aturan yang sah. Oleh karena itu, hukum menurut positivisme bersifat formal dan harus dipatuhi tanpa terkecuali. Positivisme lebih menekankan pada sistem peraturan yang jelas, yang dapat dijalankan dengan cara yang objektif dan terukur.

Berdasarkan teori ini, praktik jual beli tanam tumbuh dalam kawasan hutan lindung yang tidak disertai izin resmi jelas bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan peraturan lainnya terkait pengelolaan kawasan hutan. Praktik ini, dalam pandangan positivisme, adalah ilegal karena tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang telah ditetapkan oleh negara. Positivisme menilai bahwa peraturan yang mengatur kawasan hutan lindung harus diterapkan secara tegas dan konsisten, tanpa mempertimbangkan kondisi sosial atau ekonomi yang melatarbelakanginya. Oleh karena itu, fenomena jual beli tersebut dianggap sebagai pelanggaran hukum yang harus dikenakan sanksi yang setimpal, tanpa mempertimbangkan kepentingan atau kebutuhan masyarakat yang terlibat dalam praktik tersebut.

Di sisi lain, teori hukum sosiologis,<sup>9</sup> yang dikembangkan oleh para pemikir seperti Eugen Ehrlich dan Roscoe Pound, memandang hukum tidak hanya sebagai norma yang harus diterapkan secara formal, tetapi juga sebagai suatu sistem yang harus mempertimbangkan realitas sosial yang ada di masyarakat. Teori ini menekankan pentingnya menyesuaikan hukum dengan kebutuhan sosial, budaya, dan ekonomi

<sup>8</sup> “Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016,” Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 § (n.d.).

<sup>9</sup> Syafri Hariansah, “Analisis Implementasi Nilai-Nilai Budaya Hukum dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara: Studi Kritis Pendekatan Masyarakat, Budaya dan Hukum,” *KRTHA BHAYANGKARA* 16, no. 1 (April 3, 2022): 121–30, <https://doi.org/10.31599/krtha.v16i1.1000>.

masyarakat. Menurut pandangan sosiologis, hukum tidak bisa dipisahkan dari konteks sosialnya, dan oleh karena itu, dalam menghadapi praktik-praktik seperti jual beli tanam tumbuh dalam kawasan hutan lindung, hukum harus memperhatikan kondisi dan dinamika sosial yang melatarbelakanginya.

Fenomena jual beli dalam kawasan hutan lindung, jika dilihat dari perspektif sosiologis, sering kali merupakan hasil dari ketimpangan akses terhadap sumber daya alam yang ada di masyarakat. Banyak masyarakat yang terpaksa melakukan jual beli tersebut sebagai alternatif untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, terutama ketika mereka tidak memiliki akses legal terhadap lahan atau sumber daya yang lebih produktif. Dalam pandangan sosiologis, hukum harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat tersebut dengan cara yang lebih fleksibel, misalnya dengan mengakomodasi hak ulayat atau memberi ruang bagi pengelolaan hutan berbasis masyarakat, sebagaimana diatur dalam kebijakan perhutanan sosial. Oleh karena itu, sosiologi hukum akan melihat praktik ini tidak semata-mata sebagai pelanggaran, melainkan sebagai manifestasi dari ketidakadilan sosial yang perlu diselesaikan melalui reformasi kebijakan yang lebih inklusif.

Tentu saja, terdapat pertentangan yang signifikan antara positivisme dan teori hukum sosiologis dalam menghadapi fenomena jual beli tanam tumbuh dalam kawasan hutan lindung. Positivisme lebih condong pada penerapan hukum yang tegas dan kaku, berfokus pada kepastian hukum dan mengutamakan keberlanjutan sistem hukum yang ada, meskipun seringkali hal ini berpotensi merugikan kelompok masyarakat tertentu yang terlibat dalam praktik tersebut. Sebaliknya, teori sosiologis<sup>10</sup> melihat hukum sebagai alat untuk menciptakan keadilan sosial yang lebih besar dan memperhatikan kenyataan sosial yang ada di masyarakat. Sosiologi hukum akan lebih mendekati permasalahan ini dengan pendekatan yang lebih kontekstual, mempertimbangkan faktor-faktor sosial-ekonomi yang mendasari praktik jual beli tersebut.

Pertentangan ini juga menyentuh perbedaan mendasar antara dua teori dalam memandang peran negara dan hukum. Positivisme menganggap negara sebagai sumber utama dari hukum yang sah, dan dengan demikian, kewenangan negara untuk menetapkan dan menegakkan hukum harus dihormati tanpa pengecualian. Dalam perspektif ini, praktik jual beli dalam kawasan hutan lindung harus dilihat semata-mata sebagai pelanggaran terhadap hukum yang dibuat oleh negara. Sedangkan teori

---

<sup>10</sup> Syafri Hariansah, "Analisis Socio-legal Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional Perang Ketupat di Kecamatan Tempilang, Bangka Barat," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 13, no. 4 (December 31, 2024): 833–48, <https://doi.org/10.24843/JMHU.2024.v13.i0.4.p06>.

sosiologis memandang hukum sebagai instrumen untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan negara dan masyarakat, dengan berfokus pada keadilan sosial yang lebih luas. Dalam pandangan ini, praktik jual beli bisa dianggap sebagai reaksi terhadap ketidakadilan struktural yang harus diperbaiki melalui pendekatan yang lebih humanis dan adil.

Namun, di tengah pertentangan ini, ada ruang untuk menemukan titik temu. Hukum yang ideal, baik dari perspektif positivisme maupun sosiologi, harus dapat mengakomodasi kepentingan negara untuk melindungi lingkungan dan sumber daya alam, sekaligus mempertimbangkan kebutuhan masyarakat untuk mengakses lahan dan sumber daya secara sah dan berkelanjutan. Reformasi kebijakan yang mengarah pada pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan hutan lindung, melalui mekanisme seperti perhutanan sosial, bisa menjadi contoh penerapan hukum yang menggabungkan aspek keadilan sosial dan kepastian hukum. Dengan cara ini, meskipun hukum positif mengatur batasan yang jelas, sosiologi hukum dapat memberikan solusi yang lebih adaptif terhadap realitas sosial di lapangan.

Kedua teori hukum ini memberikan wawasan yang berbeda namun saling melengkapi dalam menganalisis praktik jual beli tanam tumbuh di kawasan hutan lindung. Positivisme menuntut kepatuhan terhadap hukum yang ada, sementara sosiologi hukum mengajak kita untuk melihat lebih jauh dari sekadar norma legalistik, dengan memahami konteks sosial yang mendasari fenomena tersebut. Dalam prakteknya, solusi terbaik mungkin terletak pada perpaduan keduanya: penerapan hukum yang konsisten namun tetap mengakomodasi kebutuhan keadilan sosial bagi masyarakat yang terlibat.

## **B. Implikasi Hukum bagi Pihak yang Melakukan Praktik Jual Beli Tanam Tumbuh di Kawasan Hutan Lindung Tanpa Dokumen atau Surat yang Sah**

Praktik jual beli tanam tumbuh dalam kawasan hutan lindung tanpa didukung oleh dokumen atau surat yang sah menimbulkan berbagai implikasi hukum yang signifikan. Dalam kerangka hukum positif di Indonesia,<sup>11</sup> tindakan tersebut berpotensi melanggar sejumlah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan kawasan hutan lindung, perlindungan lingkungan hidup, dan penggunaan lahan yang tidak sesuai

---

<sup>11</sup> M. Adystia Sunggara and Syafri Hariansah, "Analisis Penerapan Protokol Kesehatan Selama Pandemi Covid 19 Di Lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Pertiba Pangkalpinang Ditinjau Dari Perspektif Budaya Hukum," *Jurnal Legalitas (JLE)* 1, no. 01 (January 1, 2023): 94–108, [https://doi.org/10.58819/jurnallegalitas\(jle\).v1i01.59](https://doi.org/10.58819/jurnallegalitas(jle).v1i01.59).

dengan peruntukannya. Oleh karena itu, memahami implikasi hukum dari praktik ilegal ini memerlukan analisis yang mendalam berdasarkan ketentuan norma yang berlaku di Indonesia, baik yang bersifat administratif, pidana, maupun perdata.

Kawasan hutan lindung di Indonesia dilindungi oleh berbagai regulasi yang bertujuan untuk menjaga ekosistem dan kelestarian lingkungan. Salah satu landasan utama hukum yang mengatur kawasan hutan lindung adalah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang pada Pasal 28 ayat (1) mengatur bahwa kawasan hutan lindung adalah kawasan yang diperuntukkan bagi pelestarian fungsi lingkungan hidup dan tidak dapat dialihkan peruntukannya tanpa melalui prosedur hukum yang ketat.<sup>12</sup> Hutan lindung yang ditanami dengan tanaman yang diperjualbelikan atau dibudidayakan oleh pihak-pihak tertentu tanpa izin dari pihak yang berwenang—seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)—merupakan pelanggaran terhadap ketentuan tersebut.

Pelanggaran ini dapat berimplikasi pada sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha (jika ada izin usaha terkait) dan kewajiban untuk melakukan rehabilitasi kawasan yang terdampak. Tanpa adanya izin yang sah, pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli tersebut tidak hanya melanggar hukum lingkungan, tetapi juga dapat dikenakan sanksi administratif yang diatur dalam Undang-Undang Kehutanan, yang pada gilirannya dapat mencakup pembekuan atau pencabutan izin, denda administratif, dan kewajiban untuk memulihkan kerusakan yang terjadi di kawasan tersebut.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup juga mempengaruhi permasalahan ini, terutama dalam hal pengelolaan sumber daya alam dan perlindungan terhadap kawasan hutan yang memiliki fungsi ekosistem yang sangat penting.<sup>13</sup> Dalam Pasal 1 angka 9, UU ini menyebutkan bahwa “lingkungan hidup” mencakup segala sesuatu yang ada di sekitar manusia, yang dapat memengaruhi kelangsungan hidup dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.<sup>14</sup>

Berdasarkan ketentuan ini, jual beli tanam tumbuh dalam kawasan hutan lindung tanpa izin resmi bertentangan dengan prinsip dasar perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang adil dan berkelanjutan. Hutan lindung memiliki fungsi ekosistem yang sangat vital, seperti mencegah erosi, mengatur iklim, dan menjaga keanekaragaman

---

<sup>12</sup> Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

<sup>13</sup> “Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,” Pub. L. No. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (n.d.).

<sup>14</sup> Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

hayati. Praktik ilegal yang tidak didukung oleh dokumen yang sah mengancam kelestarian fungsi-fungsi tersebut, yang pada akhirnya dapat merugikan masyarakat, khususnya dalam jangka panjang, karena potensi kerusakan ekosistem yang terjadi akibat pengelolaan yang tidak terkontrol. Sebagai konsekuensinya, mereka yang terlibat dalam jual beli ini dapat dikenakan sanksi berdasarkan UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, seperti denda atau bahkan pidana, jika terbukti melakukan pengrusakan atau perusakan lingkungan dalam pengelolaan kawasan hutan lindung.

Dalam hukum perencanaan tata ruang, praktik jual beli tanah atau lahan yang terletak di dalam kawasan hutan lindung bertentangan dengan prinsip peruntukan lahan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Pasal 18 UU ini menegaskan bahwa penggunaan ruang harus sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku dan peruntukannya.<sup>15</sup> Kawasan hutan lindung yang merupakan ruang terbuka hijau dengan fungsi konservasi tentu tidak diperuntukkan untuk kegiatan komersial, termasuk jual beli tanam tumbuh atau budidaya tanaman.

Pihak yang terlibat dalam jual beli ini dapat dikenakan sanksi administratif berdasarkan peraturan yang berlaku, termasuk sanksi berupa perintah untuk membongkar atau mengembalikan fungsi kawasan sesuai dengan peruntukannya. Hal ini penting untuk menjaga keselarasan antara pembangunan dan konservasi kawasan yang memiliki fungsi ekologis yang sangat vital.

Secara pidana, praktik jual beli yang dilakukan tanpa dokumen yang sah dapat dikategorikan sebagai tindak pidana perusakan lingkungan, sesuai dengan Pasal 98 ayat (1) huruf a dan b serta Pasal 99 UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.<sup>16</sup> Pasal-pasal ini mengatur sanksi pidana bagi mereka yang melakukan perusakan lingkungan hidup secara ilegal. Meskipun dalam praktiknya tidak selalu ada unsur kriminal seperti perusakan atau kerusakan ekologis yang langsung terlihat, namun jual beli tanah atau tanaman tanpa izin resmi tetap dapat dikenai pidana karena melanggar peraturan yang mengatur pengelolaan kawasan hutan lindung.

Jika terbukti bahwa tanah yang diperjualbelikan tersebut mengandung unsur perusakan lingkungan atau terjadi perubahan peruntukan kawasan hutan lindung, maka pelaku dapat dikenai pidana penjara sesuai dengan ketentuan Pasal 108 Undang-Undang Kehutanan, yang mengatur sanksi pidana bagi mereka yang secara sengaja melakukan

---

<sup>15</sup> “Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang,” Pub. L. No. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (n.d.).

<sup>16</sup> Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

pengrusakan kawasan hutan lindung.<sup>17</sup>

Dalam konteks hukum perdata, pihak yang terlibat dalam jual beli tanam tumbuh yang tidak sah dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian yang timbul akibat transaksi tersebut. Berdasarkan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta), pembelian yang dilakukan tanpa adanya surat atau dokumen yang sah dapat dikategorikan sebagai transaksi yang batal demi hukum, atau setidaknya dapat diajukan gugatan pembatalan transaksi oleh pihak yang dirugikan. Misalnya, negara atau pihak yang berwenang dalam pengelolaan kawasan hutan lindung dapat menggugat pembatalan transaksi jual beli tersebut, serta meminta ganti rugi atas kerugian yang timbul akibat perubahan status kawasan yang seharusnya dilindungi.

Pihak yang dirugikan, baik itu pemerintah atau masyarakat yang terkena dampak langsung dari kerusakan lingkungan, juga berhak menuntut ganti rugi atas kerusakan yang ditimbulkan akibat pengelolaan ilegal terhadap kawasan hutan lindung. Pembatalan transaksi dan tuntutan ganti rugi ini akan menambah konsekuensi hukum bagi para pihak yang terlibat dalam jual beli tanpa dokumen yang sah, baik dari sisi negara, masyarakat, maupun pihak swasta yang terlibat.

Sebagai upaya untuk mencegah semakin meluasnya praktik jual beli ilegal dalam kawasan hutan lindung, diperlukan pendekatan yang lebih tegas dalam penegakan hukum. Hal ini termasuk peningkatan pengawasan oleh otoritas yang berwenang, serta pemberian sanksi yang lebih berat bagi pihak-pihak yang melanggar ketentuan hukum. Selain itu, peran serta masyarakat dalam menjaga kelestarian kawasan hutan juga harus ditingkatkan melalui program-program edukasi dan kesadaran hukum terkait pentingnya menjaga fungsi ekosistem hutan lindung. Penyelesaian masalah ini juga dapat ditempuh melalui mekanisme hukum yang adil, seperti penerapan hukum restoratif (*restorative justice*) dalam mengembalikan kawasan hutan lindung ke fungsi semula, serta penguatan sistem perizinan yang lebih transparan dan mudah diakses oleh masyarakat yang ingin berpartisipasi dalam pengelolaan hutan secara sah.

#### **IV. KESIMPULAN**

Berdasarkan analisis sebagaimana telah diuraikan diatas, dapat disimpulkan bahwa praktik jual beli tanam tumbuh di kawasan hutan lindung tidak memiliki keabsahan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Praktik tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum kehutanan, agraria, dan lingkungan

---

<sup>17</sup> Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

hidup yang secara tegas melarang penguasaan atau pengalihan fungsi kawasan hutan lindung tanpa izin. Namun, untuk mengatasi persoalan ini secara holistik, diperlukan pendekatan yang tidak hanya berfokus pada penegakan hukum, tetapi juga memperhatikan aspek sosial-ekonomi masyarakat lokal serta upaya pelestarian lingkungan yang berkelanjutan. Selanjutnya, Implikasi hukum terhadap praktik jual beli tanam tumbuh di kawasan hutan lindung tanpa dokumen yang sah sangatlah kompleks dan melibatkan berbagai lapisan hukum, baik dari aspek hukum administratif, pidana, maupun perdata. Secara normatif, tindakan ini jelas bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, yang bertujuan untuk melindungi lingkungan hidup, pengelolaan kawasan hutan, dan pengaturan peruntukan lahan. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa praktik jual beli tersebut tidak merusak lingkungan dan tetap berada dalam koridor hukum yang sah, dengan menegakkan sanksi yang sesuai serta menciptakan mekanisme peraturan yang lebih adaptif bagi masyarakat.

## **V. SARAN**

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, terdapat beberapa saran yang perlu dipertimbangkan untuk mengatasi praktik jual beli tanam tumbuh di kawasan hutan lindung tanpa dokumen yang sah. Pertama, diperlukan penegakan hukum yang lebih tegas terhadap praktik ilegal ini dengan memperkuat pengawasan di tingkat lapangan oleh pihak yang berwenang, seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) serta Badan Restorasi Gambut (BRG). Pengawasan ini harus melibatkan koordinasi antar lembaga, baik pemerintah pusat maupun daerah, untuk memastikan tidak ada pengalihan fungsi lahan yang tidak sesuai peruntukannya. Selain itu, aparat penegak hukum perlu memberikan sanksi yang lebih berat kepada para pelaku yang terlibat dalam jual beli tanam tumbuh ilegal ini, termasuk sanksi administratif, pidana, dan perdata sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selanjutnya, meskipun penegakan hukum sangat penting, penyelesaian masalah ini tidak dapat hanya berfokus pada aspek hukum semata. Pendekatan yang lebih holistik perlu diperkenalkan dengan melibatkan masyarakat lokal dalam upaya pelestarian lingkungan dan pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Program-program pemberdayaan masyarakat yang berfokus pada peningkatan kesadaran hukum dan perlindungan lingkungan dapat menjadi salah satu langkah penting. Misalnya, melalui edukasi mengenai pentingnya hutan lindung dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup dan manfaat jangka panjang bagi kehidupan masyarakat. Masyarakat yang paham akan fungsi

hutan lindung dan dampak dari kerusakan ekosistem akan lebih mendukung upaya pelestarian lingkungan dan lebih sadar akan bahaya praktik jual beli ilegal di kawasan tersebut. diperlukan perbaikan dalam sistem perizinan yang lebih transparan dan efisien. Penguatan peraturan yang mengatur penggunaan kawasan hutan lindung, termasuk pembaruan dan penyederhanaan prosedur izin, dapat membantu mencegah praktik ilegal di masa depan. Selain itu, pemberian alternatif yang lebih jelas bagi masyarakat lokal untuk memperoleh akses yang sah terhadap pengelolaan sumber daya alam dapat mendorong mereka untuk berpartisipasi dalam program yang ramah lingkungan, misalnya dengan menyediakan opsi untuk budidaya tanaman atau kegiatan ekonomi lain yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

### DAFTAR PUSTAKA

- Hariansah, Syafri. “Analisis Socio-legal Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional Perang Ketupat di Kecamatan Tempilang, Bangka Barat.” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 13, no. 4 (December 31, 2024): 833–48. <https://doi.org/10.24843/JMHU.2024.v13.i04.p06>.
- Hariansah, Syafri, and Widya Handini. “The Relationship Between Environmental Law Enforcement Related To Environmental Degradation And Tin Mining Issue In Bangka Belitung Island,” n.d.
- Hariansah, Syafri, M Ilham Wira Pratama, Muhamad Aziz Zulkifli, Rendra Tribuana, and Muhamad Adystia Sunggara. “Analisis Kritis Peraturan Daerah Provinsi Bangka Belitung Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Penataan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit dalam Perspektif Hukum ekonomi Richard Posner” 02 (2024).
- Hariansah, Syafri, and Atma Suganda. “Pendekatan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Konflik Sumber Daya Alam antara Nelayan dan Penambang di Bangka Belitung” 12, no. 1 (2023).
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 § (n.d.).
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, Pub. L. No. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, (n.d.).
- Sunggara, M. Adystia, and Syafri Hariansah. “Analisis Penerapan Protokol Kesehatan Selama Pandemi Covid 19 Di Lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Pertiba Pangkalpinang Ditinjau Dari Perspektif Budaya Hukum.” *Jurnal Legalitas (JLE)* 1, no. 01 (January 1, 2023): 94–108. [https://doi.org/10.58819/jurnallegalitas\(jle\).v1i01.59](https://doi.org/10.58819/jurnallegalitas(jle).v1i01.59).
- Syafri Hariansah. “Analisis Implementasi Nilai-Nilai Budaya Hukum dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara: Studi Kritis Pendekatan Masyarakat, Budaya dan Hukum.” *KRTHA BHAYANGKARA* 16, no. 1 (April 3, 2022): 121–30. <https://doi.org/10.31599/krtha.v16i1.1000>.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 (UUPA), Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 (UUPA) § (n.d.).

- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Pub. L. No. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (n.d.).
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pub. L. No. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (n.d.).
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Pub. L. No. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, (n.d.).